



**Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional**

## PELAPORAN MALFUNGSI IMPLAN

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

1/2

**SPO**

Tanggal Terbit:

7 Desember 2017

Ditetapkan:

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

**PENGERTIAN**

1. Malfungsi adalah kesalahan yang terjadi pada tahap penulisan resep, penyiapan, atau pemberian implan, baik yang menimbulkan efek merugikan atau tidak.
2. Petugas pelapor adalah dokter, petugas farmasi atau perawat yang menemukan kesalahan implan atau atasan langsungnya.
3. Tindak lanjut temuan masalah terkait kesalahan implan adalah suatu upaya untuk menindaklanjuti temuan masalah yang terkait dengan kesalahan implan

**TUJUAN**

1. Meningkatkan keselamatan pasien, baik untuk pencegahan maupun penanganan terhadap kesalahan implan yang sudah terjadi.
2. Memperbaiki sistem kerja yang dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian.

**KEBIJAKAN**

1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/II/2882/2014 Tentang Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan dan Penggunaan Perbekalan Farmasi RS Pusat Otak Nasional.
2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/2883/2014 Tentang Pedoman Pelayanan Farmasi di RS Pusat Otak Nasional.
3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/2884/2014 Tentang Pedoman Pengorganisasian Farmasi RS Pusat Otak Nasional.

**PROSEDUR**

### **Tahap Pengkajian Resep**

1. Untuk malfungsi implan yang ditemukan pada saat operasi :
  - a. dokter Operator SpBS, SpOT yang menemukan malfungsi implan, melaporkan ke perawat kamar operasi, di lanjutkan melapor ke petugas farmasi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Farmasi membuat laporan, yaitu mengklasifikasi tipe kesalahan implan, menulis inisial pelapor, dan memberikan tanda di pengajuan implan</li> <li>c. Mencatat nomor batch implan, memberikan barang (implan) dan laporan (kertas) mengenai malfungsi implan ke tim mutu dan keselamatan pasien RSPON</li> </ul> <p>2. Untuk kesalahan malfungsi implan yang ditemukan di poli Bedah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat pasien kontrol, ke dokter operator SpBS, SpOT, melaporkan ke perawat poli, di lanjutkan melapor ke petugas farmasi.</li> <li>b. Farmasi membuat laporan, yaitu mengklasifikasi tipe kesalahan implan, menulis inisial pelapor, dan memberikan tanda di pengajuan implan</li> <li>c. Mencatat nomor batch implan, memberikan barang (implan) dan laporan (kertas) mengenai malfungsi implan ke tim mutu dan keselamatan pasien RSPON</li> </ul>
<p style="text-align: center;">UNIT TERKAIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Unit perawatan</li> <li>2. Instalasi Farmasi</li> <li>3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSPON</li> </ul>

